

**ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 0556/RITG /2008/PA.Sm.)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Ahmad Taefur Mahbub

05.203.1992

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAHSIYAH*
SEMARANG**

2010

Semarang, 29 September 2010

Nama : Drs. A. Yasin Asy'ari, SH.

Alamat : Jl. Pamali

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

NOTA PEMBIMBING

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Di

Semarang

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya bimbing dengan baik, maka naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Taefur Mahbub

Nim : 052031992

Judul : Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 0556/Pdt.G

/2008/PA.Sm)

Mohon dapat *dimunagosa*hkan.

Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Drs. A. Yasin Asy'ari, SH.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.
- Skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.



Semarang, 29 September 2010

Penulis

Ahmad Taefur Mahbub

Nim. 05203.1992

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan segala taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya banyak halangan.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaat-Nya besok di hari akhir. Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/Pdt.G /2008/PA.Sm.)". Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) dalam ilmu Syariah Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang dapat terselesaikan berkat bantuan baik berupa pikiran dan tenaga dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga tercinta yang rela mengorbankan segala materi dan selalu memberi motivasi semangat untuk belajar.
2. Bapak DR. H. Ghofar Sidiq, M. Ag, selaku dekan fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. A. Yasin Asy'ari, SH, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan segenap pikiran, tenaga dan waktu untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs. H. A. Qodim Suseno selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis dalam studinya.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah mendidik dan mengajar penulis.
6. Bapak dan Ibu staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Pengadilan Agama Semarang Baik Pimpinan maupun staf-staf yang memberi bantuan penulis selama penelitian.

8. Sahabat-sahabatku dikos dan seperjuangan, Ruslan, Edo, Wanto, Dian Khairul Umam, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga jasa-jasanya mendapat ridlo Allah SWT, tanpa kalian semua, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 September 2010

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Permasalahan dan Pokok Masalah	8
D. Tujuan Penulisan Skripsi.....	9
E. Metode Penulisan Skripsi.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	20
C. Batalnya Perkawinan.....	33

BAB III	PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/PdtG/2008/PA.Sm)	
A.	Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang	40
B.	Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/ PdtG/2008/PaSm)	
1.	Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara: 0556/PdtG /2008/PA.Sm)	40
2.	Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 0556/PdtG/PA.Sm.)	47
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN SEMARANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 0556/PdtG /2008/PASm.)	
A.	Analisis tentang putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/PdtG /2008/PA.Sm)	53
B.	Analisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 0556/Pdt.G /2008/PASm).....	59
BAB V	PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Didalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga karena keluarga merupakan gejala umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum baik tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum fiqh).

Sekarang ini hukum negara yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dilain pihak hukum fikih yang dahulu tersebar di dalam kitab-kitab fikih sekarang ini telah dibukukan menjadi sebuah buku yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam dimana Kompilasi Hukum Islam ini telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 1991 melalui Inpres. Nomor 1 Tahun 1991. Mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam,

maka disusunlah Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hubungan sesama muslim baik di bidang perkawinan ataupun di bidang lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 definisi perkawinan adalah sebagai berikut:¹

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam nampaknya juga tidak berbeda jauh dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang dimaksud adalah pernikahan di mana disebutkan dalam salah satu pasalnya yaitu:²

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *nikah muqadamat* untuk menta'ati perintah Allah dan memakmurkan keluarganya adalah ibadah."

¹ _____, *Bahan Penyuluhan Islam, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendra Pembinaan, Lembaga Agama Islam, Jakarta, 1999/2000, hal. 96

² *Ibid.*, hal. 136

Untuk mewujudkan suatu perkawinan, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebelum pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat yang di maksud adalah syarat materiil perkawinan. Syarat materiil perkawinan ini di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di sebutkan dalam pasal 6 sampai pasal 11 adalah sebagai berikut:³

Pasal 6:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal perpecahan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

³ *Ibid.*, hal. 97-98

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan 4 pasal ini;

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
2. Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku dalam hal permintasan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isien atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10:

Apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh ditangguhkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11:

11. Isagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu:

4. Jenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan dapat memanti peraturan pemerintah lebih cepat.

Dari ketentuan di atas telah dijelaskan secara rinci syarat materiil perkawinan, artinya siapa saja yang hendak melangsungkan suatu perkawinan harus dapat memenuhi ketentuan seperti yang telah disebutkan hal ini bertujuan untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan kelak setelah perkawinan.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga ketika menjelang dilaksanakan perkawinan ternyata ada salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi syarat materiil atau bahkan setelah dilangsungkan perkawinan ternyata baru diketahui bahwa ada salah satu atau kedua belah pihak yang tidak memenuhi syarat materiil perkawinan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan, jika telah terjadi perkawinan dikemudian hari diketahui adalah salah satu pihak baik suami ataupun istri ada yang tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, maka menurut undang-undang perkawinan tersebut dapat dibatalkan sejalan dengan pasal 22 Undang-undang yang berbunyi "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Kemudian dalam kasus yang akan penulis angkat dalam skripsi ini sejalan dengan pasal 24 undang-undang yang berbunyi "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan

atas dasar adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Berangkat dan uraian latar belakang di atas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang perkawinan yang tidak memenuhi syarat materil serta akibat hukumnya dalam prakteknya hasil penelitian akan dituliskan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang" (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/ Pd/G/2008/PA.Sm).

13. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut kiranya penyusun perlu memberikan penegasan pada istilah yang digunakan dalam permasalahan ini, dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dan terhindar dari kesalahpahaman. Adapun istilah yang perlu penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis: kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu.⁴
2. Putusan: suatu perkara yang diputuskan oleh Pengadilan.⁵
3. Pembatalan perkawinan: pembatalan berasal dari kata batal yaitu menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.⁶

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka Jakarta 2003, hal. 860

⁵ *Ibid* hal. 715

4. Pengadilan Agama; suatu lembaga peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menangani tentang perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi Syariah.⁷

C. **Permasalahan dan Pokok masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus putusan perkara nomor: 0556/PdtG/2008/PASm)?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/PdtG/2008/PA. Sm.)?

⁷ Leonardo D. Maisan, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, cv, Karya Utama, Surabaya, tt., hal.

⁸ H. Z ginal Abidin Abu Bakar, SH, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992, hal. 281

D. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui putusan pembatalan perkawinan di "Pengadilan Agama Semarang" (Studi Kasus "Putusan Perkara Nomor: 0556/Pdt.G/2008/PA.Sm).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan di "Pengadilan Agama Semarang" (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/ Pdt.G/2008/PA.Sm).

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh suatu data. Data primer ini di peroleh dengan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang merupakan teori-teori konsep pelaksanaan perkawinan. Data sekunder ini di peroleh dengan cara studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data-data dengan

jalan meliputi buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

Sumber data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan untuk mengikat, antara lain undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan langsung mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

2. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang di gunakan adalah kualitatif analisis yaitu penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik yang sangat menekankan pada perolehan data asli atau *natural conditions*. Maksud inilah peneliti harus menjaga keaslian kondisi jangan sampai merusak atau mengubahnya. Jadi analisis data disini adalah menarik kesimpulan terhadap data yang tersusun yang telah penulis peroleh dari penelitian kemudian dianalisis kualitatif.

3. Lokasi Penelitian.

Dalam penulisan ini penulis mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Semarang

F. Sistematika penulisan skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini maka penyusun menaghi skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub-subnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini membahas mengenai perantaraan yang terdapat dalam sub bab yaitu latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegeasan istilah, permasalahan pokok masaran, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PERKAWINAN, bab berisi : pengertian dan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan batalnya perkawinan.

BAB III : PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/PdtG/2008/PA.Sm). Dalam bab ini akan di jelaskan sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang, putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/ PdtG /2008/PASm) dan dasar pertimbangan Hakim dalam

putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang”
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/Pdt.G/2008/PA. Sm.).

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kasus Putusan
Perkara Nomor: 0556/ PdtG/2008/Pa.Sm),

Bab ini terdiri dari analisis putusan pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:
0556/ Pdt.G /2008/PASm) dan analisis dasar pertimbangan Hakim
dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama
Semarang” (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0556/ PdtG
/2008/PA.Sm).

BAB V : PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin, kebahagiaan itu dapat dirasakan adanya kasih mengasihi, sayang menyayangi serta saling pengertian yang mendalam antara sesantanya. Untuk mewujudkan rasa kasih mengasihi, sayang menyayangi dapat dilaksanakan melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan¹ 

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang makna nikah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan nikah menurut ahli fikih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' yang mengatakan bahwa seorang suami dapat

¹ Drs. Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 69

memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dengan seluruh tubuhnya.²

Kesimpulan di atas dapat dilihat berdasarkan pendapat golongan para pengikut *Imam Madzhab* dalam memberikan pengertian nikah, yaitu sebagai berikut:³

1. Golongan Hanafiah

“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.”

2. Golongan Syafii'iah

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau fazwij atau yang semakna dengan keduanya.”

3. Golongan Malikiyah

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.”

4. Golongan Hanabilah

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan yang

² Drs Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Semarang, 1993, hal. 2

³ _____, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, PT. Ichtiar Baru Vahoeve, Jakarta, 1997, hal. 1327

semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang timbul.

Para ulama mutaakhirin dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri ke dalam pengertian nikah. *Muhammad Abu Israh* mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah umum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴

Pendapat serupa yang dinyatakan dalam hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan*.⁵ Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (*ubudiyah*). Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalidhan dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujud hubungan ikan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.

Dari pengertian ini berarti perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan

⁴ Drs. Djaman Nur, *Op. Cit.*, hal. 3-4

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penulahan Islam: UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.1999/2000, hal. 136

mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.

Sebelum mengetahui pengertian perkawinan menurut undang-undang perkawinan terlebih dahulu melihat pendapat dari para sarjana hukum tentang perkawinan adalah sebagai berikut⁶

1. Prof. H. Hilman Hadikusumok, SH. Dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan-Hukum Adat-Hukum Agama*.

Mengemukakan:

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.”

2. Sayuti Thalib, SH. Dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*

Memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan, yaitu:

“Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.”

3. Prof. Dr. Hazairin, SH. Dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan*

Mengatakan:

“Inti perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu adanya tenggang waktu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.”

⁶ Gatot Supramono. *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 5-6

4. Drs. H. Zahri Hamid dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, memberikan pengertian menurut hukum Islam, sebagai berikut;

"Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam."

5. Anwar Haryono dalam bukunya *Keluwesan dan Keadilan Hukum Islam* mengatakan:⁷

"Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia."

Dari pendapat-pendapat para sarjana di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya pengertian perkawinan itu selalu dihubungkan dengan agama. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya. Bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.

Dalam suatu perkawinan perlu adanya hubungan yang mengikat serta mengarah, oleh sebab itu dibentuklah aturan-aturan yang pasti yang dinamakan Undang-undang, yang berawal dari suatu rancangan perundang-undang sebelum ditetapkan menjadi Undang-undang.

Akhirnya rancangan Undang-undang disahkan pada akhir tahun 1973 dan diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) pelaksanaannya diatur dengan

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 45

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁸

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dari ketentuan di atas terdapat rumusan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita. Ini artinya kedua orang berlainan jenis terikat secara lahir atau secara fisik, tetapi juga batinnya terikat. Karena itu dalam perkawinan mereka sebagai pasangan suami isteri.

Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami isteri, maupun masyarakat sekelilingnya. Sedangkan ikatan batin adalah suatu ikatan untuk mencerminkan kerukunan suami isteri.

Sejalan dengan hal tersebut Harold Shyrock, M. D. dalam bukunya

Happines for Husband and Wife mengatakan:¹⁰

“Oleh karena perkawinan itu terdiri dari ikatan hidup dua pribadi, baik mental, rohani maupun badani maka berbicara tentang perkawinan itu tidak

⁸ Ny. Nani Soewondo, SH, *Hukum dan Kependudukan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 1982, hal. 105

⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op. Cit.*, hal. 96

¹⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 7